



Akibat Hukum Pembagian Harta Bersama Bagi Para Pihak Yang Memiliki Anak Belum Dewasa

Mayva Rezita Fairuza¹, Nunung Rodliyah², Kasmawati³, Siti Nurhasanah⁴, Sayyidah Sekar Dewi Kulsum⁵

Program Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: mayvafrz@gmail.com¹, nunung.rodliyah@fh.unila.ac.id²,

kasmawati.1976@fh.unila.ac.id³, siti.nurhasanah@fh.unila.ac.id⁴, sayyidah.sekar@fh.unila.ac.id⁵

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 21 April 2026

ABSTRACT

The division of marital property due to divorce is a legal issue that often leads to disputes, particularly when the parties have minor children. This study aims to analyze the legal consequences of the division of joint property for the parties involved and its implications for the fulfillment of children's rights and interests. This research employs a normative research method with statutory and conceptual approaches. The results indicate that the division of joint property is generally carried out fairly in accordance with applicable laws, both under civil law and Islamic law. The existence of minor children gives rise to additional legal consequences, particularly regarding the parents' obligations to ensure the children's care, education, and welfare. Therefore, in practice, the division of joint property should not only consider the rights of each party but must also prioritize the best interests of the child. Thus, legal protection for children remains a primary concern despite the division of marital property following divorce.

Keywords: Joint property, Divorce, Legal Consequences, Minor Children, Best Interests Of The Child

ABSTRAK

Pembagian harta bersama akibat perceraian merupakan salah satu permasalahan hukum yang sering menimbulkan sengketa, terutama apabila para pihak memiliki anak yang belum dewasa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dari pembagian harta bersama terhadap para pihak serta implikasinya terhadap pemenuhan hak dan kepentingan anak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian harta bersama pada prinsipnya dilakukan secara adil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik berdasarkan hukum perdata maupun hukum Islam. Keberadaan anak yang belum dewasa menimbulkan akibat hukum tambahan, khususnya terkait kewajiban orang tua dalam menjamin pemeliharaan, pendidikan, dan kesejahteraan anak. Oleh karena itu, dalam praktiknya, pembagian harta bersama tidak hanya mempertimbangkan hak masing-masing pihak, tetapi juga harus mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap anak tetap menjadi prioritas utama meskipun terjadi pembagian harta bersama akibat perceraian.

Kata Kunci: Harta Bersama, Perceraian, Akibat Hukum, Anak Belum Dewasa, Kepentingan Terbaik Anak

PENDAHULUAN

Perceraian merupakan fenomena sosial yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan rumah tangga, yang seringkali menimbulkan berbagai akibat hukum, baik bagi suami, istri, maupun anak. Salah satu akibat hukum yang paling kompleks adalah terkait pembagian harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Permasalahan ini menjadi semakin rumit apabila para pihak memiliki anak yang belum dewasa, karena tidak hanya menyangkut kepentingan para pihak, tetapi juga menyangkut perlindungan terhadap anak.

Dalam perspektif hukum, harta bersama merupakan segala harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan, kecuali yang diperoleh melalui hibah atau warisan. Pengaturannya dapat ditemukan dalam berbagai sistem hukum yang berlaku di Indonesia, baik hukum perdata maupun hukum Islam. Menurut Subekti, harta bersama merupakan hasil usaha bersama suami dan istri selama perkawinan yang pada prinsipnya harus dibagi secara adil apabila terjadi perceraian.

Pembagian harta bersama seringkali menimbulkan sengketa karena masing-masing pihak merasa memiliki kontribusi yang lebih besar terhadap perolehan harta tersebut. Selain itu, tidak adanya kesepakatan antara para pihak juga menjadi faktor utama yang memperumit proses pembagian. Kondisi ini semakin kompleks apabila dikaitkan dengan keberadaan anak yang belum dewasa, yang membutuhkan jaminan kehidupan yang layak pasca perceraian.

Dalam praktiknya, pembagian harta bersama tidak hanya mempertimbangkan aspek keadilan bagi para pihak, tetapi juga harus memperhatikan aspek perlindungan anak. Hal ini sejalan dengan pendapat Abdul Manan yang menyatakan bahwa dalam perkara perceraian, hakim tidak hanya memutus hubungan suami istri, tetapi juga harus mempertimbangkan kepentingan anak sebagai pihak yang paling rentan.

Anak yang belum dewasa memiliki hak untuk memperoleh pemeliharaan, pendidikan, dan kesejahteraan dari kedua orang tuanya. Oleh karena itu, meskipun terjadi perceraian, kewajiban orang tua terhadap anak tetap melekat. Pembagian harta bersama dalam hal ini harus mempertimbangkan kebutuhan anak agar hak-haknya tetap terpenuhi secara optimal.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pembagian harta bersama memiliki dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan anak, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan ekonomi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurhayati, pembagian harta bersama yang tidak mempertimbangkan kepentingan anak dapat menyebabkan terabaikannya hak-hak anak pasca perceraian.

Selain itu, penelitian lain juga menunjukkan bahwa konflik antara orang tua dalam proses pembagian harta bersama dapat berdampak negatif terhadap kondisi psikologis anak. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan yang lebih komprehensif dalam menyelesaikan sengketa harta bersama, dengan tetap mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Ahmad Fauzi yang menyatakan bahwa prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*) harus menjadi dasar utama dalam setiap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan anak, termasuk dalam pembagian harta bersama akibat perceraian.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kesenjangan antara norma hukum yang mengatur pembagian harta bersama dengan praktik di lapangan yang belum sepenuhnya mengakomodasi kepentingan anak. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai akibat hukum pembagian harta bersama bagi para pihak yang memiliki anak belum dewasa.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dari pembagian harta bersama terhadap para pihak serta implikasinya terhadap pemenuhan hak dan kepentingan anak yang belum dewasa. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga, serta menjadi bahan pertimbangan bagi praktisi hukum dalam menangani perkara serupa.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang mengatur tentang pembagian harta bersama dan perlindungan anak, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan akibat hukum serta kepentingan terbaik bagi anak.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dan putusan pengadilan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yang kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis (*descriptive-analytical method*) guna memperoleh kesimpulan yang komprehensif mengenai akibat hukum pembagian harta bersama bagi para pihak yang memiliki anak belum dewasa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Pembagian Harta Bersama dalam Perceraian di Indonesia

Pengaturan hukum mengenai pembagian harta bersama akibat perceraian di Indonesia diatur dalam beberapa sumber hukum, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ketiga sumber hukum tersebut memberikan landasan normatif yang menjadi pedoman dalam menentukan status dan pembagian harta bersama antara suami dan istri setelah terjadinya perceraian.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengaturan mengenai harta bersama tercermin dalam beberapa pasal yang mengatur mengenai persatuan harta

kekayaan dalam perkawinan. Pasal 120 KUH Perdata menyatakan bahwa sejak dilangsungkannya perkawinan, secara hukum terjadi persatuan harta antara suami dan istri, kecuali ditentukan lain melalui perjanjian kawin. Selanjutnya, Pasal 124 KUH Perdata mengatur bahwa suami pada prinsipnya memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengelola harta bersama tersebut.

Pengaturan lebih lanjut terdapat dalam Pasal 128 KUH Perdata yang menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, maka harta bersama harus dibagi antara suami dan istri. Pembagian ini pada dasarnya dilakukan secara seimbang, kecuali terdapat alasan hukum yang menentukan lain. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum perdata mengedepankan prinsip keseimbangan dalam pembagian harta bersama.

Selain itu, Pasal 132 dan Pasal 133 KUH Perdata mengatur mengenai tanggung jawab terhadap utang yang timbul selama perkawinan, di mana utang tersebut pada prinsipnya menjadi tanggung jawab bersama suami dan istri. Dengan demikian, tidak hanya harta yang dibagi, tetapi juga kewajiban yang timbul selama perkawinan turut diperhitungkan dalam pembagian tersebut.

Selanjutnya, Pasal 140 KUH Perdata memberikan ruang bagi para pihak untuk membuat perjanjian kawin yang dapat menyimpangi ketentuan mengenai persatuan harta. Hal ini menunjukkan bahwa hukum memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan sendiri pengaturan harta dalam perkawinan, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan.

Berbeda dengan KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai dasar utama hukum perkawinan di Indonesia mengatur harta bersama secara lebih sederhana namun komprehensif. Ketentuan mengenai harta bersama diatur dalam Bab VII, yaitu Pasal 35 sampai dengan Pasal 37.

Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan masing-masing suami dan istri serta harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing pihak. Ketentuan ini menegaskan adanya pemisahan antara harta bersama dan harta pribadi.

Selanjutnya, Pasal 36 mengatur bahwa mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan terhadap harta bawaan, masing-masing pihak memiliki hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum. Ketentuan ini menunjukkan adanya prinsip kesetaraan antara suami dan istri dalam pengelolaan harta bersama.

Adapun Pasal 37 menyatakan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud dengan "hukumnya masing-masing" adalah hukum agama, hukum adat, maupun hukum lain yang berlaku bagi para pihak. Dengan demikian, ketentuan ini memberikan fleksibilitas dalam penyelesaian pembagian harta bersama sesuai dengan latar belakang hukum para pihak.

Sementara itu, dalam Kompilasi Hukum Islam, pengaturan mengenai pembagian harta bersama secara tegas diatur dalam Pasal 97 yang menyatakan bahwa janda atau duda cerai masing-masing berhak atas separuh dari harta

bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa dalam hukum Islam yang dikompilasikan di Indonesia, pembagian harta bersama pada dasarnya dilakukan secara sama rata antara suami dan istri sebagai bentuk keadilan. Dengan demikian, pembagian harta bersama akibat perceraian pada prinsipnya dilakukan secara adil sesuai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa janda dan duda masing-masing berhak atas seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Berdasarkan keseluruhan pengaturan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum di Indonesia telah memberikan kerangka yang cukup jelas mengenai pembagian harta bersama. Meskipun terdapat perbedaan dalam pengaturan di masing-masing sistem hukum, pada dasarnya seluruhnya mengarah pada prinsip keadilan dan perlindungan terhadap hak para pihak dalam perkawinan.

Hak-Hak Anak Pasca Perceraian

Hak-hak anak pasca perceraian merupakan bagian penting yang harus mendapatkan perhatian dalam setiap proses pemutusan hubungan perkawinan. Anak sebagai pihak yang belum dewasa memiliki posisi yang rentan, sehingga memerlukan perlindungan hukum yang memadai agar hak-haknya tetap terpenuhi meskipun kedua orang tuanya telah berpisah.

Pengaturan mengenai perlindungan anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 15 disebutkan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, serta keterlibatan dalam peperangan. Ketentuan ini menegaskan bahwa negara memberikan jaminan perlindungan terhadap anak dari berbagai bentuk eksploitasi dan kekerasan.

Selain itu, perlindungan anak juga mencakup pemenuhan hak-hak dasar yang harus diberikan oleh orang tua, baik sebelum maupun setelah perceraian. Hak-hak tersebut meliputi hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta mendapatkan perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan dalam bentuk apapun.

Menurut pendapat ahli hukum, perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama antara negara, orang tua, dan masyarakat. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum harus memberikan perlindungan kepada pihak yang lemah, termasuk anak, agar tercipta keadilan yang substantif dalam masyarakat.

Di luar yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, anak juga memiliki berbagai hak yang secara moral dan sosial harus dipenuhi oleh orang tua. Hak-hak tersebut antara lain hak atas kasih sayang, hak atas pendidikan yang layak, hak atas kesehatan, serta hak atas tempat tinggal yang layak sebagai bagian dari kebutuhan dasar anak.

Hak atas tempat tinggal yang layak menjadi salah satu aspek penting dalam menjamin kesejahteraan anak pasca perceraian. Anak berhak untuk tetap

mendapatkan lingkungan tempat tinggal yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembangnya, meskipun kedua orang tuanya telah berpisah.

Namun dalam praktiknya, perceraian seringkali berdampak pada berkurangnya pemenuhan hak-hak anak. Perubahan kondisi ekonomi orang tua serta konflik yang terjadi dapat memengaruhi kemampuan orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak secara optimal.

Selain itu, anak juga berpotensi kehilangan hak atas perhatian dan kasih sayang secara utuh dari kedua orang tuanya. Hal ini dapat berdampak pada kondisi psikologis anak, yang pada akhirnya memengaruhi perkembangan mental dan emosionalnya.

Penelitian menunjukkan bahwa anak yang orang tuanya bercerai cenderung mengalami penurunan kualitas hidup, baik dari segi ekonomi maupun psikologis. Kondisi ini menunjukkan pentingnya perlindungan hukum yang lebih optimal terhadap anak pasca perceraian.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, akibat hukum perceraian terhadap anak diatur dalam Pasal 156 yang pada intinya mengatur mengenai pemeliharaan anak (hadhanah), di mana anak yang belum mumayyiz berhak diasuh oleh ibunya, sementara biaya pemeliharaan tetap menjadi tanggung jawab ayah. Ketentuan ini menegaskan bahwa meskipun terjadi perceraian, tanggung jawab orang tua terhadap anak tidaklah terputus.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian merupakan kewajiban yang harus tetap dilaksanakan oleh kedua orang tua. Negara melalui peraturan perundang-undangan telah memberikan dasar hukum yang jelas, namun dalam praktiknya diperlukan kesadaran dan tanggung jawab dari para pihak untuk memastikan bahwa kepentingan terbaik bagi anak tetap menjadi prioritas utama.

Implikasi Pembagian Harta Bersama terhadap Pemenuhan Hak Anak yang Belum Dewasa

Pembagian harta bersama setelah perceraian menimbulkan berbagai akibat hukum bagi para pihak, baik dari segi hak maupun kewajiban. Akibat hukum utama adalah berakhirnya hak kepemilikan bersama atas harta tersebut. Dengan demikian, tidak ada lagi hubungan hukum antara para pihak terhadap harta yang telah dibagi. Selain aspek ekonomi, implikasi pembagian harta bersama juga mencakup aspek sosial anak.

Implikasi pembagian harta bersama terhadap pemenuhan hak anak yang belum dewasa merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan dalam setiap perkara perceraian. Anak sebagai pihak yang belum memiliki kemandirian secara hukum maupun ekonomi sangat bergantung pada orang tua, sehingga setiap kebijakan terkait harta bersama akan berdampak langsung terhadap kehidupan anak.

Dalam perspektif hukum perdata, batas usia dewasa anak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu seseorang dianggap dewasa apabila telah berusia 21 tahun atau telah menikah. Selama belum mencapai usia tersebut,

anak dikategorikan sebagai belum cakap hukum, sehingga tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri.

Ketidakcakapan hukum tersebut menunjukkan bahwa anak sangat membutuhkan perlindungan dari orang tua maupun negara dalam setiap aspek kehidupannya, termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan ekonomi yang berkaitan dengan pembagian harta bersama akibat perceraian.

Anak yang belum dewasa akan sangat terpengaruh dengan adanya perceraian di antara orang tuanya. Perceraian tidak hanya berdampak pada hubungan keluarga, tetapi juga berimplikasi terhadap kondisi psikologis, sosial, dan ekonomi anak yang bersangkutan.

Dalam praktiknya, anak seringkali menjadi kelompok rentan yang kurang mendapatkan perhatian dalam proses perceraian. Fokus para pihak umumnya lebih tertuju pada pembagian harta bersama, sehingga kepentingan anak tidak selalu menjadi prioritas utama dalam pengambilan keputusan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembagian harta bersama memiliki implikasi yang luas terhadap pemenuhan hak anak, khususnya dalam hal kebutuhan dasar seperti tempat tinggal, pendidikan, dan kesejahteraan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme hukum yang dapat menjamin bahwa hak-hak anak tetap terlindungi.

Sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak, Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 memberikan pedoman mengenai pembagian harta bersama. Dalam Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama yang tertuang dalam butir C angka 1 huruf (a), diatur bahwa apabila harta bersama berupa rumah satu-satunya dan menjadi tempat tinggal anak, maka pembagiannya dapat ditunda.

Ketentuan tersebut menyatakan bahwa pembagian harta bersama atas rumah tinggal ditunda hingga anak mencapai usia dewasa, yaitu 21 tahun atau telah menikah. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi hak anak agar tetap memperoleh tempat tinggal yang layak meskipun terjadi perceraian antara orang tuanya.

Penundaan pembagian harta bersama tersebut memiliki makna penting dalam menjamin keberlangsungan kehidupan anak. Dengan adanya penundaan, anak tetap dapat tinggal di rumah yang sama tanpa harus mengalami perubahan lingkungan secara drastis akibat perceraian.

Dengan demikian, implikasi pembagian harta bersama terhadap anak yang belum dewasa tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum semata, tetapi juga menyangkut perlindungan terhadap hak-hak dasar anak. Oleh karena itu, setiap proses pembagian harta bersama harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak agar kesejahteraan dan masa depan anak tetap terjamin.

SIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, pengaturan hukum mengenai pembagian harta bersama akibat perceraian di Indonesia telah diatur secara komprehensif dalam berbagai instrumen hukum, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam.

Ketentuan-ketentuan tersebut pada dasarnya menegaskan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama yang harus dibagi secara adil setelah perceraian. Selain itu, hukum juga memberikan ruang fleksibilitas melalui pengaturan “menurut hukumnya masing-masing”, yang mencakup hukum agama, hukum adat, maupun hukum lainnya. Namun demikian, dalam praktiknya pembagian harta bersama tidak hanya berkaitan dengan hak para pihak, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian yang harus tetap dilindungi.

Akibat hukum dari pembagian harta bersama tidak hanya berdampak pada berakhirnya hubungan kepemilikan bersama, tetapi juga berimplikasi luas terhadap kondisi ekonomi dan sosial para pihak, serta pemenuhan hak anak yang belum dewasa. Implikasi pembagian harta bersama terhadap pemenuhan hak anak yang belum dewasa merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan dalam setiap perkara perceraian. Anak sebagai pihak yang belum cakap hukum, yaitu belum berusia 21 tahun atau belum menikah, sangat bergantung pada orang tua dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Perceraian orang tua dapat memberikan dampak signifikan terhadap kondisi psikologis, sosial, dan ekonomi anak, sehingga anak menjadi kelompok rentan yang memerlukan perlindungan khusus. Oleh karena itu, kebijakan hukum seperti yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, yang memungkinkan penundaan pembagian harta bersama berupa tempat tinggal hingga anak dewasa, merupakan langkah penting dalam menjamin terpenuhinya hak anak, khususnya hak atas tempat tinggal yang layak. Dengan demikian, setiap proses pembagian harta bersama harus mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak agar kesejahteraan dan masa depan anak tetap terjamin.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad Fauzi, “Perlindungan Hak Anak dalam Perkara Perceraian,” *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 8 No. 1, 2020.
- Ahmad Rifai, “Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Progresif,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 25 No. 2, 2018.
- Eka Putri Handayani, “Implementasi SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dalam Perkara Harta Bersama,” *Jurnal Peradilan Agama*, Vol. 11 No. 1, 2022.
- Fajar Nugroho, “Dampak Perceraian terhadap Pemenuhan Hak Anak,” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 9 No. 2, 2020.
- Fitri Handayani, “Kedudukan Harta Bersama dalam Perspektif Hukum Nasional,” *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 5 No. 2, 2020.
- Hendra Gunawan, “Implementasi Pasal 35–37 UU Perkawinan dalam Sengketa Harta Bersama,” *Jurnal Rechtsidee*, Vol. 7 No. 1, 2020.
- Luthfi Widagdo, “Dampak Perceraian terhadap Kondisi Psikologis Anak,” *Jurnal Psikologi dan Hukum*, Vol. 7 No. 1, 2020.
- Nanda Pratama, “Perlindungan Hak Anak dalam Sengketa Harta Bersama,” *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 6 No. 2, 2021.
- Nanda Pratama, “Perlindungan Hak Anak dalam Sengketa Harta Bersama,” *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 6 No. 2, 2021.

Rika Saraswati, "Hak Anak atas Kesejahteraan dalam Perspektif Hukum," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16 No. 3, 2019.

Siti Nurhayati, "Pembagian Harta Bersama dalam Perceraian dan Dampaknya terhadap Anak," *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 5 No. 2, 2019.

Yulies Tiena Masriani, "Pengaturan Harta Bersama dalam Perkawinan," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49 No. 2, 2019.

Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2006.

J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.

Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2009.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2005.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).